



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**MARIATI**, bertempat tinggal di Jl. Ninik Semundam, RT. 002, RW. 001, Desa Angkasa, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ILHAMDI, SH., MH., CPLC., CPCLE, DEDY SAPUTRA, SH., MH, dan ANDI MATIAS GIOVANI BARUTU, SH, Advokat pada Kantor Hukum Advokat/Konsultan Hukum: Ilhamdi, SH., MH dan Partners, beralamat di Jl. Kubang Raya, Perum. Astam House, F-10, Panam-Pekanbaru. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 76/SK/PDT/2020/PN PLW tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**SUGIARTI**, bertempat tinggal di Jl. Lintas Timur, Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 12 Juni 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Plw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira pada Januari tahun 2018, PENGGUGAT memesan pesanan lemari kayu jati, tempat tidur kayu jati, meja hias kayu jati dan spring bed kepada TERGUGAT, untuk perlengkapan isi kamar pernikahan (yang merupakan kewajiban adat pihak perempuan) anak PENGGUGAT, dengan harga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya PENGGUGAT tidak ingin memesan perlengkapan tersebut kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT sering datang ke rumah PENGGUGAT untuk meyakinkan keluarga PENGGUGAT;
3. Bahwa adapun alasan TERGUGAT untuk meyakinkan PENGGUGAT bahwa Jati beliau adalah jati kualitas paling bagus dan nomor satu, sama dengan kualitas jati Buk Sami (merupakan pengusaha jati ternama di wilayah Sorek sekitarnya);
4. Bahwa selain itu TERGUGAT juga mengatakan sudah lama menjadi pengusaha resmi jati dan sudah terbiasa serta bisa membedakan kualitas jati yang sesungguhnya;
5. Bahwa TERGUGAT juga mengatakan untuk apa membeli jati yang mahal sementara kualitas sama dan harga jati beliau jauh lebih murah dengan kualitas yang paling bagus;
6. Bahwa sekira bulan februari 2018, PENGGUGAT melakukan pembayaran secara bertahap kepada TERGUGAT dengan total pembayaran Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan perjanjian bahwa pesanan harus kayu jati kualitas yang paling bagus dan nomor satu serta tinggi tempat tidur tidak terlalu tinggi dan pengerjaannya harus halus dan rapi;
7. Bahwa pada saat itu TERGUGAT berjanji untuk memberikan kwitansi dan perjanjian jual belinya dikemudian hari, namun sampai gugatan ini didaftarkan TERGUGAT tidak bersedia memberikan kwitansi dan perjanjian jual beli tersebut;
8. Bahwa pada saat itu TERGUGAT juga berjanji akan memberikan barang sesuai pesanan dan jika tidak sesuai TERGUGAT bersedia untuk menukarkan pesanan dan/atau mengembalikan uang;
9. Bahwa sebelum pernikahan anak PENGGUGAT pesanan PENGGUGAT datang, awalnya PENGGUGAT sudah curiga karena pesanan yang datang tidak sesuai ukuran yang dipesan dimana tempat tidur dibuat tinggi sementara pesanan rendah, selain itu kayu jati tersebut terlalu ringan, sedangkan biasanya jati yang bagus biasanya berat serta pengerjaan yang tidak rapi dan halus;
10. Bahwa pada saat itu PENGGUGAT sudah menyampaikan protes kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT mengatakan ukuran tidak bisa diubah lagi dan kayu jati bagus itu memang ringan, mengingat tanggal pernikahan semakin dekat, PENGGUGAT mengatakan nanti persoalan ini akan diurus setelah pernikahan anak PENGGUGAT;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa 2 bulan sejak pesanan tersebut datang, diketahui lemari jati, meja hias jati dan tempat tidur (spring bed) jati tersebut sudah pecah-pecah, setelah dilihat lebih detail lagi pengerjaannya tidak rapi mengingat ada paku yang keluar dan sudah mulai goyang dan berbunyi;
12. Bahwa melihat pesanan jati tersebut sudah semakin parah, PENGGUGAT meminta TERGUGAT datang kerumah melihat kondisi pesanan tersebut dan pada saat itu PENGGUGAT meminta pesanan tersebut untuk diganti sesuai janji TERGUGAT terdahulu;
13. Bahwa pada saat itu TERGUGAT bersedia mengganti pesanan tersebut dan kemudian TERGUGAT mengambil dan mengganti pesanan tersebut;
14. Bahwa setelah pesanan yang diganti/ditukarkan tersebut datang dan dipasang sebagian, diketahui oleh PENGGUGAT bahwa barang yang diganti/ditukarkan tersebut adalah sama dengan barang sebelumnya;
15. Bahwa melihat kondisi tersebut membuat PENGGUGAT kecewa atas sikap dan tindakan TERGUGAT yang tidak menepati janji dan membohongi PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak mau menerima barang tersebut dan selanjutnya PENGGUGAT meminta agar uangnya dikembalikan;
16. Bahwa pada saat itu TERGUGAT mengambil kembali barang tersebut dan bersedia mengembalikan uang PENGGUGAT, dengan syarat dipotong uang spring bed sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga sisa uang yang harus dikembalikan sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) paling lambat bulan Desember 2018 dan PENGGUGAT menyetujuinya;
17. Bahwa sampai saat jatuh tempo TERGUGAT tidak membayarkan uang tersebut dengan berbagai alasan;
18. Bahwa PENGGUGAT sering menagih dan meminta TERGUGAT untuk menepati janji tersebut, namun TERGUGAT mengingkari bahkan cenderung tidak mau menepati janji-janjinya;
19. Bahwa TERGUGAT sering berjanji dan sudah tidak terhitung lagi banyak janji-janjinya, namun tidak ditepati (ingkar janji);
20. Bahwa sekira bulan September 2019, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya menghubungi TERGUGAT untuk menepati janji-janjinya, pada saat itu seperti sebelum-sebelumnya TERGUGAT berjanji kembali untuk membayar uang yang dijanjikan tersebut dengan cara mengangsur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2019;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. Bahwa sekira pada tanggal 28 Desember 2019 PENGUGAT melalui kuasa hukumnya menghubungi TERGUGAT untuk menepati janjinya, namun TERGUGAT tidak menepati janjinya dengan alasan arisan belum diterima dan akan dibayarkan setelah menerima arisan sekitar tanggal 7 Januari 2020;
22. Bahwa sekira 7 Januari 2020 PENGUGAT melalui kuasa hukumnya kembali menghubungi TERGUGAT untuk menepati janjinya, pada saat itu TERGUGAT bersedia membayar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan PENGUGAT menolaknya karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh TERGUGAT;
23. Bahwa PENGUGAT sudah sangat kecewa dengan sikap TERGUGAT yang sudah hampir 2 (dua) tahun tidak menepati janji-janjinya, sedangkan barang pesanan telah diambil dan dikuasai oleh TERGUGAT selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
24. Bahwa sekira Februari 2020, PENGUGAT yang diwakili kuasa hukumnya dan perwakilan keluarga mendatangi kediaman TERGUGAT untuk menyelesaikan persoalan ini dan meminta kwitansi jual beli dan perjanjian jual beli yang dijanjikan TERGUGAT;
25. Bahwa kedatangan PENGUGAT melalui kuasa hukumnya dan diwakili keluarga PENGUGAT justru ditanggapi tidak semestinya, TERGUGAT justru tidak mengakui hutangnya dan marah-marah;
26. Bahwa pada saat itu juga saudara SUYATNO (suami saudari PENGUGAT) mengusir Kuasa Hukum/Pengacara PENGUGAT dan perwakilan keluarga PENGUGAT dengan meninju meja dan berkata kasar dengan menyebutkan kata, "anak anjing, babi dan sebagainya";
27. Bahwa PENGUGAT telah mengirimkan somasi tertulis kepada TERGUGAT, agar menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan pada tanggal 20 April 2020, namun tidak ditanggapi TERGUGAT;
28. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang ingkar dari janji-janjinya mengakibatkan PENGUGAT menderita kerugian Materiil yang nyata-nyata diderita PENGUGAT berupa pengembalian uang sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
29. Bahwa selain itu, akibat perbuatan TERGUGAT membuat PENGUGAT dan keluarga merasa terhina, menderita bathin dan membuat beban pikiran yang sangat besar, maka PENGUGAT mengalami kerugian Imateriil jika diuangkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang ingkar dari janji-janjinya mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian sehingga perbuatan TERGUGAT dapat dikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi;

31. Bahwa PENGUGAT juga memohon putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) hal ini didasarkan atas bukti bahwa TERGUGAT berjanji kepada PENGUGAT;

32. Bahwa TERGUGAT sudah sering menjanjikan PENGUGAT untuk membayarkan sisa pengembalian uang yang tidak terhitung lagi banyaknya. Maka, untuk menjamin kepastian hukum dan terlaksananya putusan hakim, PENGUGAT mohon hakim untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

33. Bahwa oleh karena TERGUGAT merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini karena telah ingkar janji/wanprestasi, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian lisan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh PENGUGAT adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum TERGUGAT membayar sisa pengembalian uang dengan menyerahkan uang tunai kepada PENGUGAT sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian Inmateriil yang dialami PENGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun terhadap putusan ini diajukan keberatan;





9. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDIAIR:**

Apabila Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang sendiri dipersidangan didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh Para Pihak dengan upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Pasal 146 RBg, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DI LUAR POKOK PERKARA**

**1. Tidak Jelasnya objek gugatan PENGUGAT**

Bahwa di dalam petitum PENGUGAT halaman 5 angka 2 yang menyatakan "Menyatakan perjanjian lisan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah dan berharga":

Bahwa perjanjian lisan yang dimaksud oleh pengugat tidak jelas, perjanjian yang mana, kapan, objek perjanjiannya apa dan itu tidak tergambar di dalam gugatan PENGUGAT. Dan oleh sebab tidak jelasnya objek gugatan maka harusnya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk verklaard).

**2. PENGUGAT Bukan Orang yang berhak untuk menggugat**

Bahwa di dalam dalil gugatan PENGUGAT mendatikan bahwa PENGUGAT melakukan pemesanan Leman kayu jati, tempat tidur kayu jati, meja hias kayu jati dan spring bed sesuai dengan dalil gugatan PENGUGAT halaman 2 angka 1.

Bahwa yang memesan adalah MARMIN menantu PENGUGAT Bersama anak I(pertama) PENGUGAT dan bukan PENGUGAT, serta



yang memilih warna dan bentuknya adakah MARMIN dan anak I (Pertama)PENGGUGAT.

Bahwa yang bertindak sebagai PENGGUGAT adalah bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Maka oteh karena itu Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk verklaard);

**B. DI DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa semua apa yang TERGUGAT kemukakan pada bagian Jawaban di Luar Pokok Perkara diatas adakah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dan i pokok perkara ini;

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas;

2. Bahwa begitu juga terhadap dalil-dalil PENGGUGAT yang hanya mendasari gugatannya dari asumsi-asumsi yang tidak terukur dan tidak berdasar hukum, tidak akan ditanggapi karena tidak dapat dijadikan fakta hukum datam perkara a quo.

3. Bahwa datam dalil PENGGUGAT halaman 2 angka 1 "sekira tahun 2018 PENGGUGAT memesan lemari kayu jati, tempat tidur kayu jati, meja hias kayu jati dan spring bed..."

Bahwa sesuai dengan jawaban mengenai PENGGUGAT bukan orang yang berhak menggugat di atas, bahwa yang memesan lemari kayu jati, tempat tidur kayu jati, meja hias kayu jati dan spring bed adalah Marmin menantu PENGGUGAT dan Anak I (pertama) PENGGUGAT.

Bahwa benar MARMIN memesan kepada PENGGUGAT untuk seserahan atau perlengkapan isi kamar pernikahan anak PENGGUGAT dengan pengacara PENGGUGAT yaitu Ilhamdi, S.H., M.H. yang juga kuasa hukum untuk gugatan ini.

4. Bahwa untuk dalil PENGGUGAT halaman 2 angka 2, 3, 4 dan 5 adalah tidak benar apa yang menjadi dalil dari PENGGUGAT.

Bahwa TERGUGAT tidak pernah datang kerumah PENGGUGAT untuk meyakinkan PENGGUGAT memesan kepada TERGUGAT, dan PENGGUGAT telah percaya kepada TERGUGAT untuk memesan perlengkapan isi kamar pernikahan anak PENGGUGAT karena dulu PENGGUGAT pernah memesan kursi tamu set dan sampai sekarang tidak pernah ada masalah dan PENGGUGAT puas dengan produk yang dipesan.



Bahwa Marmin dan Anak I (pertama) PENGUGAT datang langsung ke rumah TERGUGAT dan memesan serta memilih jenis dan warna untuk perlengkapan isi kamar. Dan saat itu dipilihlah catnya yang berwarna HITAM.

5. Bahwa untuk dalil PENGUGAT halaman 2 angka 6, 7, 8, 9 dan 10 adalah tidak benar apa yang didalilkan oleh PENGUGAT. mengenai bentuk dan kayunya sesuai gambar yang telah diperlihatkan melalui handphone, dan Marmin dan Anak I (pertama) telah menyetujuinya dan TERGUGAT membantu memesankan ke Jepara langsung. Bahwa sampai dengan hari pernikahan barang yang dipesan tersebut tidak ada komplein atau teguran dari PENGUGAT dan telah sesuai dengan pesanan.

Bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan janji-janji kepada PENGUGAT atau kepada MARMIN atau anak I (pertama), karena pesanan PENGUGAT telah sesuai dengan apa yang dipesan sesuai dengan gambar dan MARMIN beserta Anak I (pertama) PENGUGAT telah memilih dan menyatakan telah sesuai dengan apa yang dipesan.

6. Bahwa dalil PENGUGAT halaman 3 angka 11 adalah tidak benar apa yang di dalilkan oleh PENGUGAT, karena barang yang dipesan tersebut sudah di pakai oleh Anak PENGUGAT yang menikah dengan kuasa hukum yang menggugat perkara a quo mi.

Bahwa tidak 2 bulan yang kamar set tersebut dipergunakan oleh Anak PENGUGAT yang menikah dengan kuasa hukum yang menggugat perkara a quo, tetapi lebih dari 6 bulan. Sesudah dipakai oleh Anak PENGUGAT yang menikah dengan kuasa hukum yang menggugat perkara a quo lebih dari 6 bulan PENGUGAT meminta uangnya dikembalikan, karena barangnya tidak bagus menurut PENGUGAT.

7. Bahwa dalil PENGUGAT halaman 3 angka 12 dan 13 adalah tidak benar yang menyatakan TERGUGAT menjanjikan barang yang dipesan dapat ditukar, karena barang tersebut telah dipakai oleh Anak PENGUGAT yang menikah dengan kuasa hukum yang menggugat perkara a quo. Bahwa TERGUGAT matas rebut-ribut dan berdebat maka di setuju untuk diganti.

8. Bahwa dalil PENGUGAT hataman 3 angka 14 dan 15 adatah tidak benar yang menyatakan barang yang ditukar sama dengan yang Lama. PENGUGAT berbohong dengan dalilnya yang menyatakan datang dan dipasang Sebagian, yang benar barang yang diganti tersebut





betum dipasang sama sekali, PENGGUGAT tidak terima kamar set jati tersebut dan menyuruh tukang yang mengantar kamar set jati yang diganti tersebut untuk dibawa kembali putang. PENGGUGAT mengancam akan mencampakan atau metempar kamar set jati tersebut ketuar rumahnya. PENGGUGAT waktu itu hanya meminta uangnya Kembali.

9. Bahwa dalil PENGGUGAT hataman 3 angka 16, 17, 18 dan 19 adalah tidak benar yang menyatakan TERGUGAT akan mengembalikan uang PENGGUGAT, yang benar TERGUGAT akan menjual lagi kamar set kayu jati tersebut, dan berapa laku uang diberikan kepada PENGGUGAT.

Bahwa sampai sekarang kamar set tersebut belum laku, dikarenakan kamar set kayu jati tersebut tidak diminati oleh pelanggan karena warnanya yang cat hitam sesuai pesanan.

10. Bahwa dalil PENGGUGAT halaman 3 dan 4 angka 20, 21, 22 dan 23 adalah tidak benar, bahwa yang datang kepada TERGUGAT adalah Ilhamdi menantu PENGGUGAT dan istrinya anak dari PENGGUGAT.

Bahwa ilhamdi datang bukan sebagai kuasa hukum, karena ilamdi datang tidak mempertlihatkan surat kuasa, tetapi datang sebagai menantu dari PENGGUGAT. Bahkan istri ilhamdi atau anak dari PENGGUGAT melontarkan kata-kata kasar kepada TERGUGAT.

Bahwa TERGUGAT tidak mau ribut dan berdebat dengan keluarga PENGGUGAT, maka TERGUGAT Cuma bersedia mengembalikan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sisanya sampai kamar set jati tersebut laku, dan bisa di lihat di toko yang terletak di Pekanbaru.

11. Bahwa untuk dalil PENGGUGAT halaman 4 angka 24 adalah tidak benar melalui kuasa hukumnya datang meminta kuitansi dan perjanjian jual beli.

Bahwa yang datang masih ilhamdi sebagai menantu PENGGUGAT, Marmin, dan Adiknya Ilhamdi, dan mengenai kwitansi dan perjanjian jual beli tentu saja tidak bisa TERGUGAT berikan, karena TERGUGAT memesan barang tersebut via online, dan telah diketahui oleh yang memesan saat itu MARMIN dan Anak I (pertama) PENGGUGAT.

12. Bahwa untuk dalil PENGGUGAT halaman 4 angka 25, 26 dan 27 apa yang di dalilkan oleh PENGGUGAT adalah tidak benar.



Bahwa Ilhamdi kuasa hukum untuk perkara a quo tidak datang sebagai kuasa hukum tetapi datang sebagai ilhamdi menantu dari PENGUGAT, dan Ilhamdi datang bukan bersama PENGUGAT tetapi dengan Marmin, Adik nya Ilhamdi yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini.

Bahwa mereka datang dengan cara yang tidak sopan, jika Ilhamdi seorang kuasa hukum tentu bukan seperti cara-cara yang mengintimidasi seseorang bahkan anak TERGUGAT di tunjuk-tunjuk dan mereka berkata-kata kasar, sehingga membuat suami TERGUGAT marah.

Bahwa saat somasi dilayangkan kepada TERGUGAT, Ilhamdi, S.H., M.H. baru bertindak sebagai kuasa hukum PENGUGAT atas barang yang pernah dia pergunakan untuk tidur Bersama istrinya atau anak PENGUGAT selama lebih dari 6 bulan, lalu diminta Kembali uang atas barang yang pernah dipergunakannya.

13. Bahwa untuk dalil PENGUGAT angka 28 halaman 4 adalah tidak berdasarkan hukum menyatakan adanya ingkar janji antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.

14. Bahwa untuk dalil PENGUGAT angka 29 halaman 4 adalah tidak berdasarkan hukum yang menyatakan ganti kerugian immaterial oleh pihak TERGUGAT, karena merasa terhina menerima tekanan bathin yang sangat besar karena tidak bisa dibuktikan, serta tidak terbukti TERGUGAT menghina PENGUGAT.

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: "Tuntutan PENGUGAT mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."

Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/S1p/1983...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

15. Bahwa dalil PENGUGAT angka 30 halaman 4 yang menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai wanprestasi Bahwa PENGUGAT melalui kuasanya tidak menjetaskan perjanjian yang mana yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi ?

Bahwa dengan siapa TERGUGAT pernah melakukan perikatan ini juga tidak tergambar di dalam gugatan PENGUGAT ?

Bahwa cedera janji apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan PENGUGAT datil-dalilnya seperti gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan wanprestasi, oleh karena itu yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan PENGUGAT.

16. Bahwa untuk angka 31, 32 dan 33 halaman 4 dan 5 dalam datil gugatan, mohon yang mutia majetis untuk tidak di tanggapi sesuai apa yang telah kami jelaskan di atas.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagai mana yang telah TERGUGAT jelaskan diatas, maka beralasan hukum Majelis Hakim yang Mulia dalam memeriksa Perkara a quo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## DILUAR POKOK PERKARA;

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet Onvankelijk verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya (ontzegt);
2. Menyatakan PENGUGAT sebagai pembeli yang tidak beritikad baik,
3. Membebaskan biaya perkara pada PENGUGAT.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, motion putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat guna menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Bukti P-1 : Print foto pesanan lemari jati, tempat tidur jati, meja hias kayu jati dan spring bed yang tidak sesuai pesanan;

Bukti P-2 : Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Somasi dan Fotocopy Somasinya;

Bukti P-3 : Rekaman Suara;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan atas bukti P-2 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan, kecuali atas bukti P-1 yang merupakan hasil print foto dan bukti P-3 yang merupakan rekaman suara yang tersimpan di sebuah *flashdisk*, maka atas bukti P-1 dan P-3 tersebut bukanlah termasuk sebagai alat bukti Surat akan tetapi masuk dalam alat bukti eletronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atas alat bukti elektronik tersebut

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana untuk menjamin terpenuhinya persyaratan yang dimaksud maka diperlukan *digital forensic* dan oleh karena atas bukti P-1 dan bukti P-3 tidak dilakukan *digital forensic*, maka bukti P-1 dan P-3 tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini akan tetapi bukti P-1 dan P-3 dapat dijadikan pelengkap untuk memperjelas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat mengajukan 2 ( dua ) orang saksi, yaitu:

**1. SUKMA APYANDA**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena masih ada hubungan keluarga yaitu saudara dari menantu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jual beli kamar set jati antara Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi baru mengetahuinya setelah diberi tahu oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat mengajak Saksi untuk bertemu dengan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan jual beli kamar set jati tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari kuasa hukum Penggugat, Penggugat telah membeli kamar set jati dari Tergugat akan tetapi kamar set jati yang diserahkan Tergugat selaku penjual kepada Penggugat adalah jati yang tidak sesuai pesanan karena jati yang digunakan bukanlah jati dengan kualitas yang bagus dan pengerjaannya tidak rapi dan halus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kamar set jati yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sekira awal tahun 2020, Saksi bersama dengan kuasa Penggugat dan Sdr. Marmin mendatangi Penggugat untuk menanyakan tindak lanjut jual beli kamar set jati antara Penggugat dan Tergugat yang mana Sdr. Marmin yang mewakili Penggugat meminta dikembalikan uang jual beli kamar set jati tersebut kepada Tergugat dengan harga yang layak dengan dipotong dari harga kasur yang tidak dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat saat itu, Tergugat hanya bersedia mengembalikan uang setelah kamar set jati yang



dikembalikan kepada Tergugat terjual dan sampai saat ini kamar set jati tersebut belum terjual kembali;

- Bahwa yang saksi dengar saat itu, Kuasa Hukum Penggugat menjelaskan kepada Tergugat bahwa pada tanggal 28 Desember 2019, Tergugat berjanji untuk membayar uang dengan cara mengangsur sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 7 Januari 2020 Tergugat hanya bersedia membayar sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi Penggugat tidak menerimanya karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dan atas pernyataan kuasa hukum Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;
- Bahwa saat pertemuan tersebut, saat Kuasa Hukum Penggugat dan Sdr. Marmin masih berbicara dengan Tergugat, suami dari Penggugat mengusir Saksi, Kuasa Hukum Penggugat dan Sdr. Marmin dengan meninju meja dan berkata kasar dengan menyebutkan kata "anak anjing, babi dan sebagainya";

**2. KHOSNI MUBARAK**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa di kelurahan Angkasa dimana tempat tinggal dari Penggugat;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai ketua panitia pernikahan anak Penggugat yang mana kamar set yang menjadi objek jual beli dalam perkara ini dibeli untuk mengisi kamar dari pernikahan anak Penggugat;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Penggugat kenapa kamar pengantin masih kosong yang mana pernikahan sudah dekat;
- Bahwa kamar set untuk mengisi kamar penganti datang 3 (tiga) hari sebelum hari pernikahan;
- Bahwa Saksi berada di rumah Penggugat saat kamar Set diantar dan dipasang oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat kamar set tersebut yaitu terdiri dari lemari kayu jati, tempat tidur kayu jati, meja hias kayu jati dan spring bed;
- Bahwa Saksi sempat memindahkan tempat tidur kayu jati yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat, dan menurut Saksi kualitas kayu jati dari tempat tidur tidak bagus karena sangat ringan dan mudah diangkat serta kualitas cat nya tidak bagus;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Plw





- Bahwa, saat kamar set tersebut diantar oleh Tergugat dan tukangnyanya, Saksi ada mendengar Penggugat komplain kepada Tergugat perihal keterlambatan kamar set tersebut diantar dan kamar set tersebut kualitasnya tidak sesuai dengan pesanan, yang mana atas komplain tersebut Tergugat menyanggapi penggantian barang baru dan karena acara pernikahan tinggal 3 (tiga) hari, maka disepakati diganti setelah acara pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Kamar Set tersebut diambil kembali oleh Tergugat dan juga tidak mengetahui pasti kapan Tergugat mengantar kembali barang penggantian ke Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini, spring bed yang diantar oleh Tergugat berada di tempat Penggugat dan digunakan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bukanlah pengusaha ataupun penjual mebel, namun Tergugat adalah penjual pecal lele, akan tetapi Saksi pernah mendengar bahwa Tergugat sudah biasa sebagai calo atau perantara jual beli mebel;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan bukti surat namun Tergugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

**1. ASWIRMAN JUNAIDI**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah orang yang menunjukan alamat tempat kamar set jati yang akan Saksi Pasang dan Penggugat adalah pemilik rumah temat kamar set jati yang akan Saksi Pasang;
- Bahwa saksi adalah teknisi atau tukang di Jumpa Indah Furniture yang menjual furniture dari jati;
- Bahwa Saksi hanya ditugaskan oleh Bos / Pemilik toko untuk mengantarkan dan memasang kamar set jati di rumah Penggugat dan untuk mengetahui alamat rumah Penggugat, Bos menyuruh menanyakan ke Tergugat;
- Bahwa Saksi ke rumah Penggugat bersama-sama dengan Saksi Odding yang merupakan sopir toko;
- Bahwa Tergugat sering memesan furniture jati ke toko untuk dipasangkan di tempat lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu jati yang dijadikan lemari, tempat tidur dan meja hias yang Saksi antar dan pasang di rumah Penggugat berasal dari Kota Jepara dan itu sudah kualitas bagus;
- Bahwa Saksi sudah tiga kali ke rumah Penggugat yang waktunya saksi lupa yaitu pertama mengantar dan memasang kamar set jati yang pertama kali, kedua saat membongkar kamar set jati tersebut dan yang ketiga mengantarkan kamar set jati yang baru lagi sebagai pengganti;
- Bahwa setiap saksi mengantar dan memasang kamar set jati tersebut di rumah Penggugat, Saksi selalu didampingi oleh Tergugat karena Tergugat yang selalu mengantar Saksi ke rumah Penggugat;
- Bahwa saat Saksi mengantar dan memasang pertama kali, Penggugat dan keluarganya tidak komplain bahkan Penggugat meminta bantuan Saksi untuk memperbaiki lemari atau meja milik Penggugat yang lain;
- Bahwa saat mengantarkan dan memasang kamar set jati, Saksi tidak ada meminta tanda terima dari Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi ditugaskan kembali oleh bos (pemilik toko) untuk membongkar dan mengambil kamar set jati di rumah Penggugat yang mana saat itu Saksi kembali didampingi oleh Tergugat, dan Saksi tidak mengetahui alasan kenapa kamar set jati tersebut dibongkar dan diambil kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengingat pasti jarak waktu antara saksi memasang dan membongkar kembali kamar set jati di rumah Penggugat, namun yang saksi ingat jarak waktu tersebut lebih dari 1 bulan;
- Bahwa Saksi disuruh kembali oleh ole bos (pemilik toko) untuk mengantar kamar set jati yang baru ke rumah Penggugat yang mana saat itu Saksi juga didampingi oleh Tergugat;
- Bahwa kamar set jati yang Saksi antar kembali ini, merupakan kamar set jati yang baru dan berbeda dengan kamar set jati yang saksi bongkar sebelumnya;
- Bahwa kamar set jati tersebut belum sempat dipasang dan saat Saksi akan memasang kamar set jati tersebut, Saksi disuruh oleh suami Penggugat untuk tidak usah memasang dan membawa kembali kamar set jati yang Saksi bawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa kamar set jati tersebut tidak jadi dipasang dan saat Saksi menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengiyakan untuk membawa kembali kamar set jati tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini kamar set jati yang pertama Saksi antar dan pasang, dan kamar set jati yang kedua Saksi antar masih ada di toko dan belum terjual;

**2. ODDING GUZER LIC ARIEF**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah orang yang menunjukan alamat tempat kamar set jati yang akan Saksi antar dan Penggugat adalah pemilik rumah temat kamar set jati yang akan Saksi antar;
- Bahwa saksi adalah supir ditugaskan oleh Bos / Pemilik toko Jumpa Indah Furniture untuk mengantarkan kamar set jati yang ke rumah Penggugat dan untuk mengetahui alamat rumah Penggugat, Bos menyuruh menanyakan ke Tergugat;
- Bahwa Saksi ke rumah Penggugat bersam-sama dengan Saksi Aswirman yang merupakan tukang untuk memasang kamar set jati;
- Bahwa Saksi sudah tiga kali ke rumah Penggugat yang waktunya saksi lupa yaitu pertama mengantar dan memasang kamar set jati yang pertama kali, kedua saat membongkar kamar set jati tersebut dan yang ketiga mengantarkan kamar set jati yang baru lagi sebagai pengganti;
- Bahwa setiap saksi mengantar kamar set jati tersebut ke rumah Penggugat, Saksi selalu didampingi oleh Tergugat karena Tergugat yang selalu mengantar Saksi ke rumah Penggugat;
- Bahwa saat mengantarkan dan memasang kamar set jati, Saksi tidak ada meminta tanda terima dari Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi ditugaskan kembali oleh bos (pemilik toko) untuk kembali menjemput kamar set jati di rumah Penggugat yang mana saat itu Saksi kembali didampingi oleh Tergugat, dan Saksi tidak mengetahui alasan kenapa kamar set jati tersebut dibongkar dan diambil kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengingat pasti jarak waktu antara saksi memasang dan membongkar kembali kamar set jati di rumah Penggugat, namun yang saksi ingat jarak waktu tersebut lebih dari 1 bulan;
- Bahwa Saksi disuruh kembali oleh ole bos (pemilik toko) untuk mengantar kamar set jati yang baru ke rumah Penggugat yang mana saat itu Saksi juga didampingi oleh Tergugat;
- Bahwa kamar set jati tersebut belum lama diturunkan dari mobil dan setahu Saksi kamar set jati tersebut belum dipasang, Saksi Aswirman



menyuruh Saksi untuk menaikkan kembali kamar set jati tersebut ke mobil untuk dibawa kembali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa kamar set jati tersebut tidak jadi dipasang dan saat Saksi menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengiyakan untuk membawa kembali kamar set jati tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, saat ini kamar set jati yang pertama dan yang kedua Saksi antar, keduanya masih ada di toko;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi dari Tergugat kepada Penggugat dalam Perjanjian Jual Beli secara lisan antara Penggugat selaku Pembeli dengan Tergugat selaku Penjual dengan berupa jual beli perlengkapan isi kamar pernikahan anak Penggugat yang terdiri dari lemari kayu jati, tempat tidur kayu jati, meja hias kayu jati dan spring bed dengan harga keseluruhnya adalah Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian perlengkapan isi kamar pernikahan anak Penggugat yang terdiri dari lemari kayu jati, tempat tidur kayu jati, meja hias kayu jati dan spring bed;
2. Bahwa Tergugat telah menyerahkan dan memasang perlengkapan isi kamar pernikahan anak Penggugat yang terdiri dari lemari kayu jati, tempat tidur kayu jati, meja hias kayu jati dan spring bed sebelum pernikahan anak Penggugat;
3. Bahwa Penggugat mengembalikan perlengkapan isi kamar pernikahan kepada Tergugat 2 (dua) bulan setelah pernikahan anak Penggugat, dan Tergugat bersama teknisi toko perabot membongkar dan



membawa perlengkapan isi kamar pernikahan tersebut kembali kecuali spring bed;

4. Bahwa setelah itu, Tergugat bersama teknisi toko perabot mengantarkan kembali lemari kayu jati, tempat tidur kayu jati, dan meja hias kayu jati ke rumah Penggugat akan tetapi Penggugat dan Suami Penggugat menolak barang tersebut dengan dalil kualitasnya masih sama dengan barang sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi terkait tidak jelasnya objek gugatan Penggugat dan Penggugat bukan orang yang berhak untuk menggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 20015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana, dalam proses Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan Eksepsi, akan tetapi Hakim secara *ex officio* wajib untuk mempertimbangkan syarat formil dari gugatan sederhana karena jika syarat formil dari sebuah gugatan tidak terpenuhi dari gugatan sederhana ini maka Hakim wajib untuk menyatakan gugatan sederhana ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), namun sebaliknya apabila syarat formil dari gugatan sederhana ini telah terpenuhi maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah adanya wanprestasi dari Tergugat berupa barang yang datang ke rumah Penggugat kualitasnya tidak sesuai dengan Perjanjian dan pengerjaannya tidak halus dan rapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Jual Beli perlengkapan isi kamar secara lisan yang mana perihal ini juga akan membuktikan apakah terpenuhinya syarat formil dari gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian jual beli dengan obyek jual beli adalah perlengkapan isi kamar pernikahan anak Penggugat yang terdiri dari lemari kayu jati, tempat tidur kayu jati, meja hias kayu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati dan spring bed dengan harga jual beli adalah Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut telah memperlihatkan bukti surat yaitu bukti surat P-1, P-2, dan P-3 beserta Saksi-saksi yaitu Saksi SUKMA APYANDA dan Saksi Khosni Mubarak, yang mana atas semua alat bukti tersebut Hakim menilai semua alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan apa bentuk dan isi perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai Jawaban dari Tergugat yang mana mendalilkan bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan karena yang melakukan jual beli perlengkapan isi kamar pernikahan tersebut bukanlah Penggugat melainkan Sdr. Marmin selaku Menantu Penggugat dan Tergugat juga mendalilkan perjanjian lisan yang dimaksud oleh penggugat tidak jelas, perjanjian yang mana, kapan, objek perjanjiannya apa dan itu tidak tergambar di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam membuktikan dalil Jawabannya, tidak menyerahkan alat bukti surat namun menghadirkan Saksi-Saksi yaitu Saksi Aswirman Junaidi dan Saksi Odding Guzer Lic Arief, yang mana Hakim menilai Keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut tidak dapat membuktikan bentuk dan isi perjanjian maupun dengan siapa Perjanjian jual beli tersebut diadakan karena dari keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut hanya mengetahui peristiwa pasca perjanjian yaitu sebagai pihak yang memasang dan mengantar perlengkapan isi kamar pernikahan, sehingga atas dalil Tergugat terkait pihak yang mengadakan Perjanjian juga tidak dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya masing-masing terkait Perjanjian jual beli dalam perkara ini, maka Hakim akan menilai pokok permasalahan perkara ini dengan melihat fakt-fakta yang muncul di persidangan dan mengaitkan gugatan penggugat dengan jawaban dari Tergugat, yang mana fakta-fakta tersebut adalah:

1. Bahwa benar faktanya Tergugat telah menjual perlengkapan isi kamar pernikahan anak Penggugat yang terdiri dari lemari kayu jati, tempat tidur kayu jati, meja hias kayu jati dan spring bed, yang mana fakta ini diperoleh dari:
  - Bahwa Tergugat hanya membantah perjanjian jual beli perlengkapan isi kamar pernikahan anak Penggugat dilakukan dengan Penggugat melainkan dilakukan dengan Sdr Marmi, akan tetapi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Plw



Tergugat tidak pernah membantah menjual perlengkapan isi kamar pernikahan anak Penggugat;

- Bahwa Tergugat dalam Jawabannya dan berdasarkan Keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, membenarkan telah mengantar dan memasang perlengkapan isi kamar pernikahan anak Penggugat di rumah Penggugat dan berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat, perlengkapan isi kamar pernikahan anak Penggugat tersebut dilihat dan diterima oleh Penggugat beserta suami Penggugat;

2. Bahwa benar Tergugat menjual perlengkapan isi kamar pernikahan anak Penggugat tersebut dengan harga Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat telah menerima pembayaran tersebut, yang mana fakta ini diperoleh dari:

- Bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak pernah membantah dengan tergas terkait menerima pembayaran tersebut dan Tergugat dalam jawabannya tidak pernah mempermasalahkan pembayaran akan tetapi mempermasalahkan seharusnya Penggugat menerima perlengkapan isi kamar pernikahan anak Penggugat sebagaimana dalil Tergugat dalam Jawabannya poin 6 dan dalam berapa jawaban Tergugat membenarkan akan mengembalikan pembayaran tersebut jika perlengkapan isi kamar pernikahan anak Penggugat tersebut telah laku dijual kembali sebagaimana dalil Tergugat dalam Jawabannya poin 6 sampai dengan poin 10;

3. Bahwa saat ini perlengkapan isi kamar pernikahan anak Penggugat yang terdiri dari lemari kayu jati, tempat tidur kayu jati, dan meja hias kayu jati berada dalam penguasaan Tergugat yaitu berada di toko Jumpa Indah Furniture, dan spring bed berada di penguasaan Penggugat, yang mana fakta ini diperoleh dari dalil Penggugat dalam gugatannya dan dalil Tergugat dalam Jawabannya serta dibenarkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat diambil kesimpulan telah terjadi Perjanjian Jual Beli secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat terkait jual beli perlengkapan isi kamar pernikahan anak Penggugat yang terdiri dari lemari kayu jati, tempat tidur kayu jati, meja hias kayu jati dan spring bed dengan harga jual beli adalah Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun terkait detail perjanjian dan



syarat-syarat pelaksanaan perjanjian tidak dapat tergambar dan dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalam perkara ini, dikarenakan Hakim telah mempertimbangkan Perjanjian jual beli secara lisan yang menjadi dasar dalam gugatan wanprestasi ini telah dinyatakan terbukti ada, maka gugatan wanprestasi ini dinyatakan sah secara formil dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum kedua memohon kepada Hakim untuk menyatakan perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian jual beli harus memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Obyek tertentu / adanya Prestasi;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, tidak ada satupun yang mengharuskan perjanjian dibuat secara tertulis dan oleh karenanya atas perjanjian yang dibuat secara lisan dapat dibenarkan sepanjang Penggugat dapat membuktikan adanya perjanjian lisan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan Perjanjian jual beli secara lisan antara Penggugat dan Tergugat, namun jika dikaitkan dengan jawaban dari Tergugat, terungkap fakta bahwa Perjanjian jual beli secara lisan tersebut ada terjadi sebagaimana pertimbangan sebelumnya, akan tetapi berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi keempat syarat tersebut, sedangkan Penggugat tidak bisa membuktikan detail dari masing-masing prestasi para pihak dalam Perjanjian jual beli tersebut sebagaimana syarat ketiga dari perjanjian yaitu obyek tertentu (adanya prestasi), maka atas **petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon untuk menyatakan perjanjian lisan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah dan berharga haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat pada petitum 3 (tiga) terkait memohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sah dan berharga, Hakim mempertimbangkan bukti Surat yang diajukan



oleh Penggugat hanya 3 (tiga) Surat yang mana sebagaimana pertimbangan Hakim sebelumnya, atas bukti P-1 dan P-3 tersebut bukanlah termasuk sebagai alat bukti Surat akan tetapi masuk dalam alat bukti elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atas alat bukti elektronik tersebut dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana untuk untuk menjamin terpenuhinya persyaratan yang dimaksud maka diperlukan digital forensic dan oleh karena atas bukti P-1 dan bukti P-3 tidak dilakukan digital forensic, maka bukti P-1 dan P-3 tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini akan tetapi bukti P-1 dan P-3 dapat dijadikan pelengkap untuk memperjelas keterangan Saksi;

Menimbang, atas bukti surat P-2 dalam bentuk tanda terima somasi, yang mana Hakim menilai bukti P-2 tidak perlu dinyatakan berharga dan sah oleh Pengadilan dalam suatu berperkara, maka atas **petitum angka 3 (tiga) tersebut tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 (dua) ditolak karena tidak jelasnya detail dari obyek perjanjian atau prestasi masing-masing pihak dari perjanjian jual beli tersebut, maka Tergugat maupun Penggugat sendiri tidak bisa dinyatakan wanprestasi, dan oleh karenanya atas **petitum angka 4 (empat) sepatutnya untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan yang tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat, terungkap fakta bahwa Tergugat telah menerima pembayaran atas jual beli perlengkapan isi kamar pernikahan anak Penggugat yang terdiri dari lemari kayu jati, tempat tidur kayu jati, meja hias kayu jati dan spring bed sebesar Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana Tergugat tidak dengan jelas membantah dalil ini dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa saat ini lemari kayu jati, tempat tidur kayu dan meja hias kayu jati sudah berada dalam penguasaan Tergugat selaku Penjual dan sebuah spring bed saat ini berada di penguasaan Penggugat dan sudah sepatutnya untuk mengakhiri persengketaan antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat haruslah mengembalikan uang yang telah diterimanya dengan dikurangi dengan spring bed yang saat ini masih dalam penguasaan Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena detail prestasi masing-masing pihak dalam Perjanjian jual beli dalam perkara ini tidak jelas, oleh karenanya Hakim menilai sangatlah adil jika keadaan yang telah terjadi dikembalikan menjadi keadaan semula akibat tidak jelasnya prestasi masing-masing pihak dari Perjanjian Jual Beli yaitu dengan cara mengembalikan uang yang telah diterima Tergugat karena saat ini barang yang dijadikan obyek jual beli juga sudah tidak lagi dalam penguasaan Penggugat melainkan dalam penguasaan Tergugat. Hal ini perlu dilakukan mengingat perkara ini muncul tidak hanya akibat dari kesalahan salah satu pihak melainkan kesalahan dari Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat dan Tergugat seharusnya mengadakan jual beli dalam bentuk tertulis dengan memuat sekurang-kurangnya prestasi dari masing-masing pihak yang mana prestasi dari Penggugat adalah membayar sejumlah uang dan Prestasi Tergugat adalah menjual barang dengan rincian barang yang detail, dan oleh karena tidak adanya perjanjian tertulis dari awal ini maka para pihak harusnya menyadari bahwa pembuktiannya akan susah jika berperkara di pengadilan dan ditambah dalam perkara ini tidak adanya saksi yang menyaksikan perjanjian jual beli lisan ini, dan oleh karenanya sangatlah adil menurut Hakim untuk mengembalikan permasalahan ini menjadi keadaan yang semula yaitu dengan cara Tergugat mengembalikan uang yang sudah diterima;

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat sudah menguasai lemari kayu jati, tempat tidur kayu dan meja hias kayu jati dan Penggugat sudah menguasai spring bed, serta berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya harga spring bed ditaksir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang mana Tergugat dalam Jawabannya tidak dengan jelas membantah harga taksiran spring bed tersebut, sehingga lemari kayu jati, tempat tidur kayu dan meja hias kayu jati yang saat ini dikuasai oleh Tergugat menjadi senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan oleh karenanya Tergugat haruslah membayar sisa pengembalian uang tersebut dengan menyerahkan uang tunai kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga atas **petitum angka 5 (lima) patut dan beralasan hukum dikabulkan;**

Menimbang bahwa atas biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam mengurus perkara ini yaitu sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dijadikan sebagai kerugian immateril, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tentang kerugian ini, sehingga **atas petitum angka 6 (enam) ini tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;**





Menimbang, bahwa Pasal 606 A RV menyebutkan “sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu **yang lain daripada membayar sejumlah uang**, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukum tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”, dan berdasarkan Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 791/K/Sip/1972 menyatakan bahwa “*Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.*”

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan ini berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, maka **petitum angka 7 (tujuh) terkait permintaan uang paksa haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang disyaratkan agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*), maka **petitum angka 8 (delapan) haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka **Petitum angka 1 (satu) adalah beralasan hukum dan sudah seharusnya dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan** dan oleh karenanya Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum TERGUGAT membayar sisa pengembalian uang dengan menyerahkan uang tunai kepada PENGGUGAT sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh Muhammad Ilham Mirza, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Plw tanggal 12 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Hj Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hj Manidar, S.H., M.H.**

**Muhammad Ilham Mirza, S.H.**

<u>Perincian biaya :</u>	
1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00;
2. Proses .....	Rp 50.000,00;
3.....P	Rp 250.000,00;
anggihan .....	
4.....P	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan.....	
5.....M	Rp 6.000,00;
aterai .....	
6.....R	Rp 10.000,00;
edaksi .....	
Jumlah .....	Rp 356.000,00;
( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah )	